



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Perlindungan Anak membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

##### Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
  - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian Penduduk

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk serta data dan analisa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
  - d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
  - h. pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pendayagunaan penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta advokasi komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan, dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana (KB);
  - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana (KB);

- c. pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi, dan Eduksi (KIE) dan pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian obat kontrasepsi di daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana (KB) di daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana (KB);
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana (KB);
- j. pelaksanaan koordinasi dibidang Keluarga Berencana (KB);
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi ketahanan keluarga remaja dan konseling remaja, ketahanan keluarga balita dan lanjut usia serta kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- g. pelaksanaan koordinasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan  
Gender

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - d. perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - e. perumusan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  - f. perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  - g. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh  
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak;
  - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak;
  - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan anak;
  - d. perumusan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
  - e. perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
  - f. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - g. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*);
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 16

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VII JABATAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

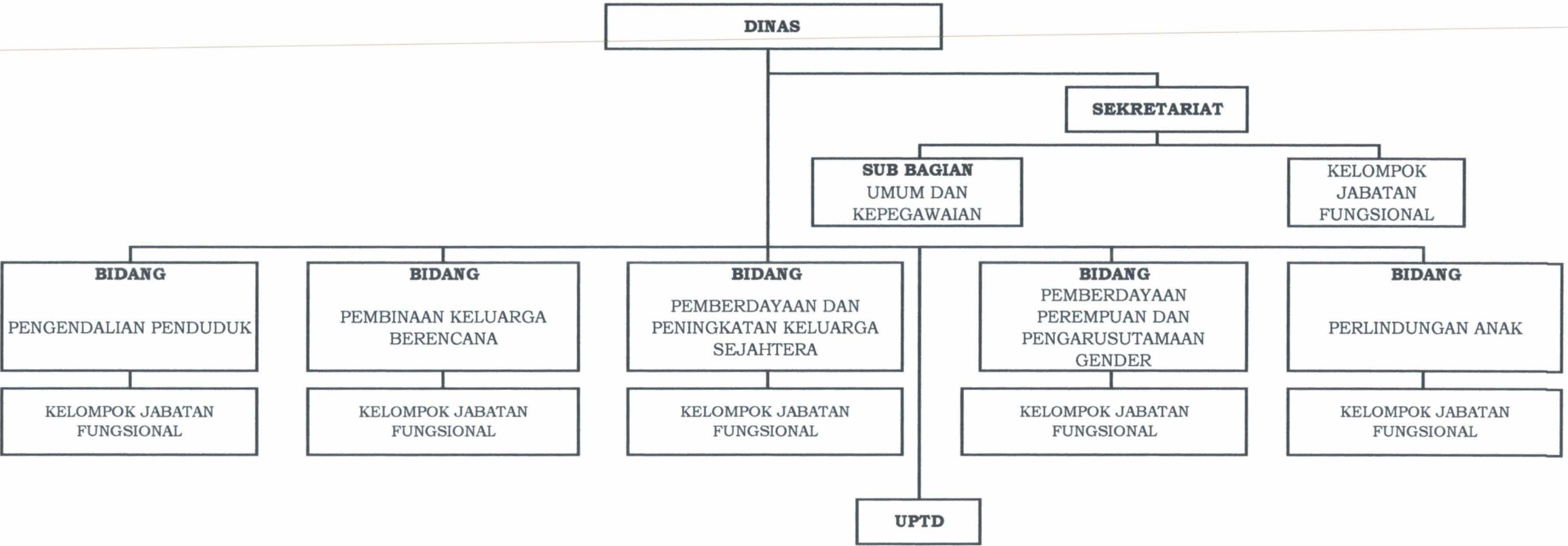
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**TEGUH GUNARKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 85**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



BUPATI MOJOKERTO,  
  
IKFINA FAHMAWATI